



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 4 / Pid. Sus-Anak / 2019 / PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara anak:

I.

1. Nama Lengkap: Anak I;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tgl lahir : 14 tahun/ 7 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

II.

1. Nama Lengkap: Anak II;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tgl lahir : 16 Tahun/6 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl.Bukit Cemara barak pintu ke-1 no.9 Kel.Palangka Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak I ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019;

Anak Anak I Iditangkap pada tanggal 1 Maret 2019;

Anak Anak I Tihang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;

Hal1 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Anak Anak II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Anak didalam dipersidangan didampingi oleh Maslia Maharani, S.H & Rekan dari kantor POSBAKUM Pengadilan negeri Blambangan Umpu, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Blambangan Umpu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan.

Hal2 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca.

Dikembalikan Kepada masjid At-Taqwa melalui saksi HARUDIN Bin A.RAHMAN.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak dan serta permohonan anak yang pada pokoknya memohon hukuman keringanan hukuman karena para anak anak masih masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum anak serta permohonan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum anak dan permohonan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa anak telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa anak I bersama anak II pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Masjid At-Taqwa Kampung Negera Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara :

- Berawal Pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 19.00 wib, anak II datang kerumah anak I, setelah di rumah anak I, para anak berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 22.00 wib anak I berkata kepada anak II "AYO KITA NGAMBIL UANG DIKOTAK AMAL MASJID" kemudian anak II menjawab, "YA UDAH AYO", sekitar pukul 23.00 wib para anak berjalan kaki menuju masjid At-Taqwa Kampung Negera Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, setiba di masjid tersebut, keadaan sepi, kemudian anak I masuk kedalam masjid melalui jendela belakang yang tidak terkunci dan

Hal3 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang, berbentuk kubus yang terbuat dari kaca yang diletak didepan pintu masjid tersebut, dan membawa kota amal tersebut kebelakang masjid tersebut, sedangkan anak II menunggu dibelakang masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid, kemudian para anak memecahkan kaca kotak amal tersebut menggunakan seongkah batu untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut.

- Bahwa para anak tidak ada ijin dari pihak Masjid At-Taqwa untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Atas kejadian tersebut pihak Masjid At Taqwa mengalami kerugian sebesar ±Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut anak dan penasehat hukum anak menyatakan telah mengerti maksud serta isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harudin Bin A.Rahman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam perkara ini, saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Senin malam Selasa pada tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019 dan Senin tanggal 25 Februari 2019 pukul 22.00 di Masjid At Taqwa Kampung Nagara Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan telah terjadi pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh anak Arsad dan anak Surya;
- Bahwa saksi tidak tahu Cara mereka mengambil kotak amal tersebut saya tidak mengetahui namun pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib kotak amal tersebut masih berada dalam Masjid, namun pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 saat saya bersama dengan warga sekitar ingin solat subuh saya melihat kotak amal tidak berada ditempatnya sudah hilang;
- Bahwa Menurut pengakuan anak mereka masuk melalui jendela belakang

Hal4 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saya ditelpon oleh Warga yang menyatakan bahwa Anak I telah diamankan warga dirumah Sekdes atas perkara pencurian pupuk dalam perkara lain, setelah mendapat info tersebut saya menuju rumah Sekdes dan saat saya gtiba Anak I sedang di interogasi oleh Warga dan dia mengaku kalau sudah 3 (tiga) kali mengambil kotak amal di Masjid At-Taqwa, dan atas dasar itu anak I di bawa ke Polsek Pakuan Ratu, yang pertama hanya mengambil uangnya saja, yang kedua juga hanya mengambil uangnya saja dan yang ketiga baru kotak amalnya diambil dan dirusak oleh Para anak;
 - Bahwa anak tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk meminjam atau membawa kotak amal Masjid At Taqwa
 - Bahwa Kerugian akibat perbuatan anak Arsad dan anak Surya sekira Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada dari keluarga para Anak yang datang untuk meminta maaf kepada pihak Masjid;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para anak tidak keberatan;
2. Agus Mara Bin Wahab (alm) dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa terkait perkara pencurian yang dilakukan para anak, saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak I bahwa ia sudah 3 (tiga) kali mengmbil uang kotak amal masjid At-Taqwa Kp. Negara saksi Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tersebut antara lain:
 - Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak Rp. 180.000;
 - Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib bersama dengan anak II sebanyak Rp. 30.000;
 - Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib sebanyak Rp. 40.000;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para anak untuk mengambil uang dalam kotak amal masjid tersebut;
 - Bahwa pada pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saat saya sedang berada di perjalanan menuju kantor kecamatan saya ditelepon oleh warga yang mengatakan bahwa Arsad Bin Tihang sudah diamankan dirumah saya oleh karena melakukan pencurian, mendapat info tersebut saya langsung kembali dan saat sampai

Hal5 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I sedang dinterogasi warga dan anak I mengakui kalau sudah 3 (tiga) kali mengambil kotak amal masjid, mendapat pengakuan tersebut lalu saya dan pengurus masjid Hairudin melaporkan ke Polsek Pakuan Ratu;

- Bahwa bahwa saat melakukan pencurian kotak amal tersebut satu kali dia bersama dengan anak II dan yang kedua kalinya anak I yang melakukannya;
- Bahwa selain mengambil kotak amal, anak I juga ada mengambil pupuk;
- Bahwa akibat perbuatan para anak Masjid At Takwa menderita Kerugiannya sekira Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, para anak tidak keberatan;

3. Reki Okta Riansyah Bin Umar Gani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terkait perkara anak, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 06.30 Wib, saya ditelpon orang tua saya Umar Gani yang menyatakan bahwa di Gubuk telah hilang pupuk 8 (delapan) karung dan drum wadah air telah hilang, kemudian saya mendatangi gubuk milik orang tua saya tersebut, awalnya saya memang sudah curiga kepada Anak I, selanjutnya saya mencari Anak I kerumahnya saat saya melintas didepan rumahnya, Anak I sedang berdiri didepan pintu, yang menambah kecurigaan saya lagi pada saat Anak I melihat saya dia langsung lari kedalam rumahnya, melihat dia lari kemudian saya turun dan mengajak dia untuk ke Negara Batin, dalam perjalanan menuju Negara Batin saya berhenti sepeda motor dan saya interogasi dia dan dia mengaku kalau Anak I telah melakukan pencurian pupuk dan drum kemudian setelah dinterogasi lebih jauh dia mengaku kalau telah mengambil kotak amal masjid sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:
 - Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak Rp. 180.000
 - Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib bersama dengan anak II sebanyak Rp. 30.000;
 - Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib sebanyak Rp. 40.000, selanjutnya saksi kerumah sekdes guna melaporkan perbuatan anak tersebut ke polisi
- Bahwa atas keterangan saksi, para anak tidak keberatan;

Hal6 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Anak I;

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa anak telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid At Taqwa tersebut bersama dengan anak II pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23. 00 Wib Kampung Negara Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa anak sudah 3 (tiga) kali mengambil uang dalam kotak amal antara lain:
 - Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak Rp. 180.000 saya lakukan sendiri;
 - Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib saya lakukan bersama dengan anak II dan mendapat uang sebanyak Rp. 30.000;
 - Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saya lakukan sendiri dan mendapat uang sebanyak Rp. 40.000;
- Bahwa Anak I bersama anak II mengambil kotak amal tersebut dengan cara masuk melalui belakang masjid, anak II dibelakang masjid mengawasi keadaan sekitar dan anak I masuk menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal yang ada di depan pintu masjid tersebut, kemudian mengambil kotak amal tersebut dan membawanya kebelakang kamar mandi dan dipecahkan menggunakan seongkah batu untuk mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa uang yang diambil oleh anak I dan anak II untuk dibelikan jajan dan rokok;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 anak di datangi Reki, kemudian anak diajak ke Kp. Negara Batin, sesampainya di kebun sawit Reki memberhentikan motornya disitu ada sdr. Ali Duki kemudian mereka berdua menanyakan anak mengenai pencurian pupuk dan kotak amal, oleh karena benar anak yang melakukan kemudian anak mengaku, kemudian anak dibawa ke rumah Sekdes dan kemudian anak berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pakuan Ratu;
- Bahwa anak masih bersatus sebagai pelajar SMP kelas 9;
- Bahwa anak masih sangat ingin sekolah;

Hal7 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I sangat menyesali perbuatannya;

II. Anak II;

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa anak telah mengambil kotak amal, perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan sdr. Anak I pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23. 00 Wib di Masjid At-Taqwa Kp. Negara Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.00 anak Surya main kerumah Anak I untuk mengobrol, kemudian jam 22.00 Wib Anak I berkata "ayo kita ambil uang kotak amal di masjid" Anak II sempat berfikir dahulu kemudian menjawab "ya" sekitar pukul 23.00 Wib kami berjalan menuju Masjid at-taqwa, sampai dimasjid keadaan sepi kemudian Anak I masuk melalui pintu belakang dan Anak II menunggu dibelakang masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid, kemudian Anak I menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa cara anak bersama Anak I mengambil kotak amal tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang masjid, anak dibelakang masjid mengawasi keadaan sekitar dan Anak I masuk menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal yang ada di depan pintu masjid tersebut, kemudian mengambil kotak amal tersebut dan membawanya kebelakang kamar mandi dan dipecahkan menggunakan seongkah batu untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000,-yang ada didalamnya;
- Bahwa anak masih berstatus sebagai pelajar SMU kelas 10;
- Bahwa anak masih sangat ingin sekolah;
- Bahwa anak Surya sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak I dan Anak II telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid At Taqwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23. 00 Wib Kampung Negara Sakti Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan sejumlah Rp30.000,-;

Hal8 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak I dan Anak II mengambil uang dalam kotak amal tersebut masuk melalui pintu belakang masjid, Anak II dibelakang masjid mengawasi keadaan sekitar dan Anak I masuk menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal yang ada di depan pintu masjid tersebut, kemudian mengambil kotak amal tersebut dan membawanya kebelakang kamar mandi dan dipecahkan menggunakan seongkah batu untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalamnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Anak II main kerumah Anak I untuk mengobrol, kemudian jam 22.00 Wib Anak I berkata “ayo kita ambil uang kotak amal di masjid” Anak II sempat berfikir dahulu kemudian menjawab “ya” sekitar pukul 23.00 Wib kami berjalan menuju Masjid at-taqwa, sampai dimasjid keadaan sepi kemudian Anak I masuk melalui pintu belakang dan Anak II menunggu dibelakang masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid, kemudian Anak I menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil dari kotak amal masjid tersebut digunakan Anak I dan Anak II untuk beli jajan dan rokok;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II terungkap berawal saksi Reki menanyakan siapa yang telah mengambil pupuk milik orang tuanya, dan dijawab bahwa Anak I yang telah mengambilnya selanjutnya Anak I juga mengakui telah tiga kali mengambil uang kotak amal masjid At Taqwa kampung Negara Sakti;
- Bahwa Anak I sudah tiga kali mengambil uang kotak amal Masjid At Taqwa yaitu;
 - Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak Rp. 180.000 Anak I lakukan sendiri;
 - Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib anak Arsad lakukan bersama dengan Anak II dan mendapat uang sebanyak Rp. 30.000;
 - Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib Anak I lakukan sendiri dan mendapat uang sebanyak Rp. 40.000;
- Bahwa Orang tua dari Anak I dan Anak II sudah meminta maaf atas perbuatan anaknya kepada pihak Masjid At Taqwa Kampung Negara Sakti, dan telah dimaafkan;

Hal9 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I dan anak II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak I, dan anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini haruslah diawali dengan membuktikan unsur – unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian menurut pasal 362 KUHP, adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan kepersidangan dua orang anak yang menurut pengakuannya masing-masing bernama Anak I, dan Anak I yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Anak II main kerumah Anak II untuk mengobrol, kemudian jam 22.00 Wib Anak I berkata "ayo kita ambil uang kotak

Hal10 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal di masjid” Anak II sempat berfikir dahulu kemudian menjawab “ya” sekitar pukul 23.00 Wib Anak I dan Anak II berjalan menuju Masjid at-taqwa, sampai di masjid keadaan sepi kemudian Anak I masuk melalui pintu belakang dan Anak II menunggu dibelakang masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid, kemudian Anak I menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal tersebut dan membawanya kebelakang kamar mandi dan dipecahkan menggunakan seongkah batu dan mengambil uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalamnya, selanjutnya uang tersebut dibelikan untuk jajan serta beli rokok oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan anak yang telah diuraikan diatas tanpa sepengetahuan dari jemaah Masjid At Taqwa kampung Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada diri Anak I dan Anak II, yaitu telah mengambil uang dalam kotak amal sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik jemaah masjid At Taqwa Kampung Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Hakim Anak berpendapat Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri Anak I dan Anak II;

Ad. 2. Unsur”Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, seperti yang telah diuraikan diatas telah ternyata Anak I dan Anak II dalam mengambil uang dalam kotak amal yang berada didalam masjid At Taqwa dilakukan pada pukul 23.00 WIB, dimana perbuatan mereka tersebut tanpa diketahui oleh yang berhak yaitu jemaah Masjid At Taqwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri pada Anak I dan Anak II;

Ad. 3. Unsur” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan seperti yang telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan anak untuk mengambil uang dalam kotak amal Majid At Taqwa dengan cara yaitu Anak I masuk melalui pintu belakang dan Anak II menunggu dibelakang masjid untuk mengawasi keadaan sekitar masjid, kemudian Anak I menuju depan masjid untuk mengambil kotak amal tersebut dan membawanya kebelakang kamar mandi dan dipecahkan menggunakan seongkah batu untuk mengambil

Hal11 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalamnya, sehingga terlihat kerjasama yang saling mendukung antara Anak I dan Anak II untuk mencapai satu tujuan yang sama yang memang sebelumnya telah anak rencanakan perbuatan mereka saat Anak II ngobrol di rumah Anak I dengan demikian Hakim Anak berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada diri Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim Anak memeriksa perkara berpendirian bahwa Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, karena telah memenuhi unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim didalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan dari perbuatannya itu atau kesalahan orang/error in persona yang diduga adalah telah melakukan tindak pidana dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan adil apabila anak bertanggung jawab atas segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Balambangan Umpu, akan mempertimbangkan laporan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi LITMAS terkait perkara aquo, bahwa terhadap Anak I dan Anak II tanpa mengurangi kewenangan Hakim anak, supaya dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, karena apabila dijatuhi pidana penjara, dikhawatirkan memberikan dampak yang buruk terhadap psikologis anak, mengingat anak yang masih menginjak masa remaja cenderung meniru perbuatan orang-orang di sekitarnya, sedangkan kondisi Rutan dan Lapas secara umum masih kelebihan hunian;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimuat dalam laporan hasil LITMAS atas nama Anak I dan Anak II, Hakim Anak telah pula memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan anak adalah bentuk suatu perbuatan pidana, karena terdakwa masih berusia anak – anak dan masih tercatat sebagai pelajar, sudah seharusnya orang tua, maupun masyarakat turut pula bertanggung jawab secara moral untuk

Hal12 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memperhatikan perkembangan jiwa dan pergaulan anak-anaknya agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Hakim anak, menilai ada kesungguhan sikap bathin dari diri anak yang menyatakan bahwa keduanya masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa masing-masing kedua orang tua anak mengakui kelalaiannya dalam memperhatikan anak, karena sehari-hari mencari nafkah sebagai buruh dan kedepan berjanji akan lebih memperhatikan dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik, serta menaruh harapan agar anak – anak mereka masih bisa melanjutkan sekolah setelah permasalahan ini selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, bahwa kedua orang tua anak telah meminta maaf kepada jemaah Masjid At Taqwa atas kesalahan anak mereka, dan jemaah pula telah memaafkan atas perbuatan anak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 terhadap terdakwa yang masih anak –anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, selain yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- bahwa apapun jenisnya baik pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak bukanlah balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak agar setelah menjalaninya, anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- bahwa meskipun anak tersebut telah melakukan kesalahan, kepadanya tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya, mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya menjadi warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Hakim Anak berpendapat kepada anak Anak I dan anak Anak II layak dan adil untuk dikenai tindakan, maka dengan mengacu rekomendasi hasil LITMAS serta pembelaan penasehat hukum anak, permohonan anak dan kepada keinginan orang tua anak yang telah diungkapkan dipersidangan, maka tindakan yang tepat adalah mengembalikan anak kepada orang tuanya ,masing-masing;

Hal13 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dikenai tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing dan saat ini keduanya bersatus ditahan dalam RUTAN di Way Kanan, untuk itu kepada keduanya harus dikeluarkan dari RUTAN sejak putusan ini selesai diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca;
dipersidangan terbukti milik Masjid At Taqwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid At Taqwa melalui saksi Hairudin Bin A. Rahman

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan dikenai tindakan maka terdakwa dalam hal ini anak untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum dikenai tindakan, akan dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dipidana ;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih tercatat sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak, Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak, I. Anak I dan Anak II untuk dikembalikan kepada orang tua/wali masing-masing;
3. Memerintahkan Anak, Anak I dan Anak II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca;

dikembalikan kepada Masjid At Taqwa melalui saksi Hairudin Bin A. Rahman

Hal14 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H, selaku Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, dan dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukum anak serta orangtua anak;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

dto

dto

Novi Chandra,S.H.

Yuli Artha Pujayotama,S.H,M.H.

Hal15 dari 15 put.Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)